

# PENEGAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FAKTA MATERIAL YANG TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL OLEH PENYIDIK POLRI

Preddy Sirait, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang  
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia  
\*Email untuk Korespondensi: preddysirait79@gmail.com

## ABSTRAK

### Kata kunci:

Penegakan hukum, fakta material, transaksi saham, pasar modal, penyidik Polri.

### Keywords:

Law enforcement, material facts, stock transactions, capital markets, police investigators.

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di pasar modal oleh penyidik Polri. Pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, namun juga rentan terhadap tindakan yang merugikan, seperti manipulasi informasi material. Tindakan memberikan fakta material yang tidak benar dalam transaksi saham dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab penyidik Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi yang menyesatkan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus semacam ini di masa mendatang.

This study discusses law enforcement against the provision of incorrect material facts in stock buying and selling transactions in the capital market by Police investigators. Capital markets as part of the financial system have an important role in the economy, but they are also vulnerable to adverse actions, such as the manipulation of material information. The act of providing incorrect material facts in stock transactions can cause significant losses for investors and disrupt the stability of the capital market. This study aims to analyze the role and responsibility of National Police investigators in enforcing the law against perpetrators who provide misleading information. Through a normative juridical approach and case analysis, this study identifies the obstacles faced in the law enforcement process and provides recommendations to improve the effectiveness of handling these kinds of cases in the future.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pasar modal dan transaksi jual beli saham, konsep "fakta material" merujuk pada informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi atau nilai suatu saham (Wisnuputra, 2024). Fakta material adalah informasi yang dianggap signifikan karena, jika diketahui oleh investor, dapat memengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau menjual saham (Yusuf & Purwaningsih, 2022). Contoh fakta material meliputi laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan perubahan besar dalam laba, pengumuman akuisisi atau merger, masalah hukum yang signifikan, atau perubahan besar dalam manajemen perusahaan (Zaluku, 2024). Informasi tersebut harus diungkapkan secara transparan dan tepat waktu kepada publik untuk memastikan pasar berfungsi secara adil dan efisien. Keterbukaan informasi ini merupakan bagian dari prinsip transparansi dalam pasar modal yang bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar (Nianzah et al., 2024).

Fakta material yang benar sangat penting dalam menjaga transparansi dan integritas pasar modal karena informasi yang akurat dan jujur merupakan dasar bagi keputusan investasi yang rasional. Ketika perusahaan mengungkapkan fakta material secara tepat waktu dan benar, investor dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap, sehingga mengurangi risiko misinformasi dan manipulasi pasar. Kebenaran informasi ini membantu memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap data penting, mencegah praktik tidak adil seperti insider trading dan manipulasi pasar (HADI, n.d.). Dengan demikian, transparansi yang dijaga melalui pengungkapan fakta material yang benar memperkuat kepercayaan investor dan integritas pasar, serta mendukung efisiensi pasar modal secara keseluruhan.

Dampak negatif dari pemberian fakta material yang tidak benar sangat luas dan merugikan. Pertama, bagi pasar modal, tindakan ini mengganggu efisiensi pasar dan mengaburkan sinyal harga yang akurat, sehingga menghambat alokasi sumber daya yang optimal. Investor yang terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat mungkin mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang dapat mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di pasar. Selain itu, reputasi pasar modal sebagai lingkungan investasi yang aman dan transparan bisa rusak, yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik dan investor institusi. Kerusakan reputasi ini dapat mengakibatkan penurunan likuiditas pasar dan meningkatnya biaya modal bagi perusahaan, yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap pemegang saham atau investor menjadi salah satu alasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (Irfansyah, 2023). Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal, termasuk penawaran umum, perdagangan efek, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta perlindungan investor (Rachmadini, 2020). Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya, sehingga dapat menjadi sarana pengumpulan dana yang efektif bagi perusahaan serta memberikan peluang investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pasar modal menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti manipulasi pasar atau insider trading.

Melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan aturan yang ketat mengenai proses penawaran umum, kewajiban pelaporan emiten, serta hak-hak dan kewajiban investor (Al-Bahrain & Zulfiani, n.d.). Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal (Wisnuputra, 2024). Secara keseluruhan, undang-undang pasar modal merupakan fondasi hukum yang penting untuk mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia (Gelbert et al., 2024).

Kejahatan di pasar modal mencakup berbagai tindakan ilegal yang merusak integritas dan transparansi pasar keuangan (Santoso et al., 2024). Beberapa jenis kejahatan ini termasuk penipuan (fraud), manipulasi pasar (market manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading) (Ratu, 2019). Penipuan di pasar modal melibatkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, sementara manipulasi pasar melibatkan upaya untuk memanipulasi harga saham atau instrumen keuangan lainnya untuk keuntungan tidak sah (JERI, 2024). Perdagangan orang dalam terjadi ketika seseorang dengan akses ke informasi material yang tidak dipublikasikan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi sebelum informasi tersebut diumumkan ke publik. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan investor individual tetapi juga dapat merusak kepercayaan umum terhadap pasar modal, yang pada gilirannya dapat mengganggu kestabilan pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat kepada pemegang saham serta publik mengenai kinerja keuangan, kewajiban, kepemilikan, dan isu corporate governance (Wulandari, 2019). Mengenai informasi atau fakta material, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa:

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dana tau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.

Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran di pasar modal sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar (Murtadho, 2024). Ketika pelanggaran seperti pemberian fakta material yang tidak benar diusut dan dihukum dengan tegas, hal ini menunjukkan bahwa pasar modal berkomitmen pada prinsip transparansi dan integritas, serta memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa tindakan curang tidak akan ditoleransi. Kegagalan dalam penegakan hukum dapat mengakibatkan erosi kepercayaan investor, menurunnya minat investasi, dan merusak stabilitas pasar secara keseluruhan. Konsekuensi dari kegagalan ini bisa mencakup penurunan likuiditas pasar, meningkatnya biaya modal bagi perusahaan, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Setyowati & Sari, 2019). Jika pasar tidak dapat menjamin keadilan dan transparansi, maka potensi investor akan tergerus, dan efektivitas pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terganggu, yang akhirnya merugikan perekonomian secara luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggapi laporan mengenai pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengubah laporan tersebut menjadi tindakan pelanggaran hukum. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis untuk dasar penanganan perkara oleh kepolisian, serta manfaat praktis bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman tentang peraturan dan perkembangan pasar modal, bagi investor dalam menambah wawasan dan opsi hukum, serta bagi dinas terkait sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah di pasar modal.

## **METODE**

Metode yang diterapkan dalam studi ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis hasil penyidikan atas laporan polisi dan Putusan Pengadilan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL. Data yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan terkait Kepolisian dan Pasar Modal, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan metode yuridis normatif melalui studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara dengan informan terkait tersangka dan korban. Penelitian ini dilakukan di Bareskrim Polri dan Pengadilan Jakarta Selatan. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data, mengaitkannya dengan teori dan konsep, serta menjawab permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal**

Kebijakan hukum dalam kegiatan pasar modal merupakan salah satu pilar utama yang mendukung kestabilan dan integritas pasar keuangan. Dalam konteks pasar modal, kebijakan hukum mencakup berbagai peraturan dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas jual beli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya berlangsung dengan adil dan transparan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi investor, mencegah praktik-praktik curang, dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pasar modal dapat menawarkan lingkungan investasi yang aman, yang penting bagi kepercayaan investor dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum, regulator pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk menetapkan aturan yang mengatur perilaku pelaku pasar, termasuk perusahaan publik, manajer investasi, dan pialang saham. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban pengungkapan informasi (disclosure requirements) hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti manipulasi pasar dan insider trading. Kebijakan hukum yang efektif tidak hanya mengatur bagaimana pasar modal harus beroperasi tetapi juga memberikan mekanisme untuk menangani pelanggaran hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar.

Salah satu pilar utama dari kebijakan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menjadi dasar hukum untuk semua aktivitas dan regulasi di pasar modal. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk penerbitan efek, perdagangan efek, profesi dan lembaga penunjang pasar modal, serta ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan perlindungan investor. Sejak tahun 2013, pengawasan transaksi di pasar modal dikendalikan oleh OJK, berdasarkan mandat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Sebagai lembaga pengawas yang independen dan kredibel, OJK berperan dalam memastikan integritas dan stabilitas pasar modal. OJK bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan melindungi kepentingan investor serta menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparan dari OJK, industri keuangan yang memanfaatkan instrumen pasar modal dapat berkembang secara optimal, menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan kondusif. Diharapkan, hal ini akan memperkuat perekonomian nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan terkait pasar modal. Sementara itu, Bapepam bertugas mengatur, membina, dan mengawasi pasar modal secara rutin. Bapepam memiliki wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan pasar modal, memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada pelaku pasar modal, serta menangani pendaftaran untuk

penawaran umum. Selain itu, Bapepam juga berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan di pasar modal.

Selain kewenangan tersebut, Bapepam juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas di pasar modal dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Hal ini mencakup kewenangan untuk menetapkan standar pelaporan yang harus dipatuhi oleh semua pelaku pasar, serta melakukan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam melaksanakan pengawasan, Bapepam harus mengadopsi pendekatan yang proaktif dan responsif terhadap perubahan dinamika pasar, serta berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dengan praktik terbaik internasional. Dengan demikian, Bapepam berperan penting dalam menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor dari praktik yang merugikan atau tidak etis.

Untuk menangani masalah kualitas penegakan hukum di BEI, Bapepam telah mengembangkan alat hukum yang disebut civil remedy, sebagaimana diatur dalam dokumen rencana pasar modal Indonesia untuk periode 2005-2009. Inti dari instrumen ini adalah memberikan sanksi kepada pelanggar Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dengan mewajibkan mereka membayar kompensasi penuh kepada pihak yang dirugikan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif daripada sistem pidana dan telah diterima secara luas di berbagai negara sebagai metode yang efektif untuk memberikan efek jera.

Kebijakan dan instrumen hukum yang diterapkan oleh Bapepam, termasuk civil remedy, berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelanggar hukum tidak hanya dikenai sanksi pidana, tetapi juga bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang mereka timbulkan kepada investor. Ini menciptakan insentif tambahan bagi pelaku pasar untuk mematuhi peraturan dan menghindari praktik yang merugikan. Adopsi civil remedy ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor dan mendorong integritas pasar dengan cara yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang.

Namun, meskipun civil remedy menawarkan solusi yang lebih langsung dalam hal kompensasi kerugian, keberhasilan implementasinya tergantung pada efektifitas pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Bapepam perlu memastikan bahwa mekanisme ini diterapkan secara adil dan transparan, dengan proses yang jelas untuk mengajukan klaim dan menilai kerugian. Selain itu, integrasi dengan standar internasional, melalui keanggotaan dalam IOSCO, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan regulasi pasar modal dengan praktik terbaik global. Hal ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki sistem hukum domestik tetapi juga meningkatkan reputasi pasar modal Indonesia di kancah internasional.

Dengan demikian, potensi besar pasar Indonesia yang luas dapat lebih optimal digarap. Demutualisasi berarti bursa efek Indonesia akan dapat menawarkan efeknya sendiri, sehingga memudahkan pencarian dana untuk proyek-proyek pengembangan pasar modal. Ini memberikan bursa fleksibilitas dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk tumbuh dan bersaing di kancah internasional.

Selain itu, berbagai peraturan perlu diperhatikan karena sering kali kurang komprehensif. Contohnya adalah pengaturan mengenai larangan insider trading, yang tidak melarang transaksi dilakukan kapan pun setelah pengumuman, sehingga memberi peluang bagi pelaku pelanggaran untuk memanfaatkan celah tersebut. Kesimpulannya, penegakan hukum di pasar modal belum efektif karena kekurangan dalam peraturan, komitmen, dan koordinasi antar penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk menciptakan pasar modal yang teratur, transparan, dan dihormati oleh semua pihak terkait. Investor perlu merasa aman dan yakin bahwa dana yang mereka investasikan dilindungi dari praktik-praktik curang dan manipulasi pasar.

Penegakan hukum yang kuat membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga terkait, termasuk otoritas pasar modal, lembaga penegak hukum, dan lembaga keuangan. OJK harus memiliki independensi dan kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi. Selain itu, pengawasan yang ketat dan sistem sanksi yang tegas diperlukan untuk menindak pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku.

#### **Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal**

Hukum Pidana Materiil berfungsi untuk menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang serta sanksi pidana bagi pelanggar, menentukan kapan dan dalam kondisi apa pidana dapat dikenakan, serta menjelaskan cara pelaksanaan pidana dalam kasus kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana di pasar modal memiliki karakteristik khusus, di antaranya adalah bahwa objek dari tindak pidana tersebut adalah informasi, bukan barang fisik, dan pelaku tidak hanya bergantung pada fisik tetapi juga pada kemampuannya dalam membaca situasi pasar dan memanfaatkannya secara maksimal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasal 1 angka (13), menyebutkan:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menetapkan berbagai jenis tindak pidana dalam pasar modal, termasuk penipuan (fraud), manipulasi pasar (market manipulation), dan

perdagangan orang dalam (insider trading). Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 90 hingga Pasal 99 UUPM.

#### **Tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal**

Tanggung jawab pelaku pasar modal di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan, terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), serta peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pelaku pasar modal, termasuk emiten, perusahaan efek, dan manajer investasi, diwajibkan untuk mematuhi berbagai ketentuan yang menjamin transparansi, keadilan, dan efisiensi pasar. Emiten, misalnya, harus mengungkapkan informasi material secara benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik untuk mencegah asimetri informasi. Perusahaan efek memiliki kewajiban kepatuhan, termasuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan menghindari konflik kepentingan.

Selain itu, manajer investasi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola dana nasabahnya. Pelaku pasar juga dilarang melakukan praktik-praktik manipulasi pasar dan insider trading yang dapat merugikan investor dan merusak integritas pasar. Dengan demikian, kerangka regulasi yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar bertindak secara etis dan profesional, sehingga dapat menjaga kepercayaan investor dan mendukung perkembangan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pelaku pasar modal harus menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Pasal 95 dan 96 UUPM melarang perusahaan efek dan individu dengan akses ke informasi material non-publik untuk menggunakan informasi tersebut demi keuntungan pribadi, dan Pasal 91 hingga 92 melarang tindakan yang dapat mempengaruhi harga efek secara tidak wajar. Transparansi informasi atau full disclosure adalah upaya untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan guna membuat keputusan investasi yang tepat dan mencegahnya asimetri informasi yang dapat menguntungkan salah satu pihak tertentu. Regulasi tambahan dari OJK, seperti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, juga menekankan pada perlunya transparansi dan pengungkapan informasi dalam berbagai transaksi pasar modal. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dengan memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan adil dan efisien. Pelaku pasar modal juga bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak dalam kepentingan terbaik dari pemegang saham dan nasabahnya. Misalnya, perusahaan efek wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan Pasal 36 hingga 48 UUPM. Selain itu, manajer investasi memiliki kewajiban fidusia untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola dana investasi kliennya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPM.

Selain manajer investasi, Emiten merupakan entitas pasar modal yang sering dijumpai. Tanggung jawab emiten dalam pasar modal berdasarkan UUPM meliputi beberapa aspek yang penting untuk memastikan bahwa emiten bertindak secara transparan dan bertanggung jawab terhadap para pemegang saham dan pasar modal secara umum. Hal ini mencakup laporan keuangan tahunan, laporan triwulanan, dan informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham.

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kegiatan Pasar Modal menurut UU No. 8 Tahun 1995**

Menurut Undang-Undang Pasar Modal maka yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada investor adalah Bapepam sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang Pasar Modal. Melalui kewenangan yang ada pada pasal 5, maka dapat disimpulkan bahwa Bapepam dapat memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Secara preventif Bapepam memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan serta membuat atau menetapkan regulasi-regulasi yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam praktek pasar modal di Indonesia. Kewenangan Bapepam dalam membuat regulasi merupakan kewenangan dari bapepam untuk membuat beberapa aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas di pasar modal di Indonesia untuk melindungi kepentingan semua pihak yang berada dalam ruang lingkup pasar modal itu sendiri. Dalam upaya perlindungan investor secara represif maka berdasarkan UUPM yang menimbulkan kerugian maka menurut pasal 101 ayat (1) Bapepam memiliki wewenang untuk memutuskan kapan penyidikan dimulai. Pejabat tertentu di Bapepam juga diberikan hak khusus sebagai penyidik untuk menjalankan penyidikan. Dalam menetapkan awal penyidikan, Bapepam berwenang untuk mempertimbangkan dampak dari pelanggaran yang terjadi dan memutuskan apakah kasus tersebut layak diteruskan ke tahap penyidikan. Bapepam juga harus menilai apakah penyidikan tersebut mungkin mengganggu kegiatan penawaran atau perdagangan efek secara keseluruhan.

Sejalan dengan kewenangan penyidikan, maka Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran ketentuan dalam UU pasar modal yang diatur pada pasal 100 UUPM, yaitu sebagai berikut :

- (1) “Bapepam berhak melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1), Bapepam memiliki wewenang untuk:
  - a. meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, atau dari pihak lain jika dianggap perlu;
  - b. mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan atau menghentikan kegiatan tertentu;
  - c. memeriksa dan/atau membuat salinan dari catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lain, baik yang dimiliki oleh pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun oleh pihak lain jika dianggap perlu; dan/atau
  - d. menetapkan syarat dan/atau memberikan izin kepada pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan kerugian yang timbul.
- (3) Tata cara pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap pegawai Bapepam yang ditugaskan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini untuk kepentingan pribadi atau kepada pihak lain, kecuali jika diperlukan untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh undang-undang lain.”

#### **Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan di Pasar Modal**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP pengertian Penyidik adalah sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud “penyidikan adalah merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Penyidik di sisi lain, adalah petugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan proses penyidikan.”

Berdasarkan isi dari pasal 49 UU OJK serta isi dari pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP maka peran utama kepolisian RI dalam menangani perkara di bidang pasar modal menjadi penyidik namun berdasarkan UU P2SK maka kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan ini kemudian dicabut. Hal ini berdasarkan isi dari pasal 49 ayat (5) UU OJK:

“Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka OJK merupakan satu-satunya lembaga yang berkewenangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor keuangan. Hal ini kemudian menjadi problematika pada prakteknya dikarenakan banyaknya jumlah kejahatan dibidang sektor jasa keuangan yang mengakibatkan terhambatnya proses penanganan kasus-kasus tertentu yang kemudian mengakibatkan para penyidik OJK ini kewalahan. Oleh sebab itu pasal tersebut kemudian diubah oleh putusan MK Nomor 59/PUU- XXI/2023. Dalam putusan MK tersebut, hakim menyatakan bahwa frasa yang menyebutkan "hanya dapat dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dimaknai sebagai "dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan". Oleh karena itu, Polri dapat kembali melakukan tindakan penyidikan terkait kejahatan di pasar modal.

#### **KESIMPULAN**

Penegakan hukum di pasar modal Indonesia dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan represif. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk menangani dan mencegah kejahatan di pasar modal serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pasar, baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengatasi pelanggaran, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi penegakan hukum yang efektif, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan dalam mekanisme penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya perbaikan dalam prosedur investigasi dan penegakan hukum,

serta peningkatan kolaborasi antara lembaga pengawas pasar modal dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memperkuat kepercayaan investor dan mendukung keberlanjutan pasar modal, sekaligus mencegah kerugian yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat.

## REFERENSI

- Al-Bahrayn, P. M., & Zulfiani, A. (n.d.). ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR.
- Gelbert, G., Tjia, D., & Sianturi, M. A. P. (2024). PERKEMBANGAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 21–30.
- HADI, M. N. R. (n.d.). PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL INDONESIA PT JOUSKA FINANSIAL INDONESIA. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irfansyah, G. A. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DALAM MEMBERIKAN REFERENSI PERENCANAAN INVESTASI SAHAM SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (LAPS) SEKTOR JASA KEU. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), 1224–1240.
- JERI, W. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR RETAIL DALAM PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pasar Modal. *Recital Review*, 6(1), 74–99.
- Nianzah, R. P., Maryano, M., & Widodo, G. H. T. (2024). TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM ATAS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 667–676.
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Ratu, F. H. I. (2019). Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Crimen*, 8(8).
- Santoso, A. W., Tarigan, B. R., & Saragih, J. F. M. (2024). PERAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN PASAR MODAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 110–120.
- Setyowati, W., & Sari, N. R. N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Operating Capacity, Ukuran Perusahaan Dan pertumbuhan Penjualan Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 73–84.
- Wisnuputra, V. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM MANIPULASI HARGA SAHAM DI PASAR MODAL. *Dinamika*, 30(2), 10407–10421.
- Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatera Law Review*, 2(2), 221–234.
- Yusuf, C., & Purwaningsih, E. (2022). Pengawasan Terhadap Informasi Asimetri Dalam Laporan Keuangan Yang Mempengaruhi Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 283–304.
- Zaluku, N. F. (2024). Dampak Perbedaan Pengumuman Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Go Publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Politeknik Negeri Bengkalis*.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamud M. Balfas dan Saleh M. Balfas, *Beberapa Catatan Atas Pelaksanaan UUPM*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16, Nopember 2001, YPHB, Jakarta, 2001, hlm. 41.
- I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, Sad Satria Bhakti, Yogyakarta.
- Indra Safitri, 2006, *Penegakan Hukum Katalisator Perkembangan Pasar Modal Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006.

- Jusuf Anwar, 2012, Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Seri Pasar Modal II, PT Alumni, Bandung.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung.
- M. Husein Harun, 1991, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2004, Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Najib A. Gisymar, 2002, Insider Trading dalam Transaksi Efek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nisa A. Adlina, 2023, Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2, 2023.
- OK. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, 2019, Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group.
- Radhiyan Khairil Anwar dan Ade Hari Siswanto, 2015 Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2,
- Rafael La Porta, 1999, Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial Economics No. 58.
- Robinson Simbolon, 2003, Pentingnya Perubahan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2003, YPHB, Jakarta.
- Salman Luthan, 2014, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_, 2004, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya.
- Setiono, 2004, Rule of Law, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Shanty Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sofyan A. Djalil, 1995, Perlindungan Investor di Pasar Modal. Makalah disampaikan dalam Diskusi Investment Law, Kerjasama Fakultas Hukum UGM & ELIPS Project.
- Suwardi Sagama, 2016, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XV, No.1 2016.
- Tata Wijayanta, 2006, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, no.1, Hlm. 217.
- Yusuf Anwar, 2005, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Alumni, Bandung.